



Nomor :11

2000

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa perlu diatur mengenai Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PERATURAN DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Bandung;
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan kewenangan masyarakat hukum mengatur yang memiliki untuk dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Peraturan Desa adalah semua ketentuan peraturan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat Desa;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana dan wilayah yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.

B A B II

SYARAT - SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN
PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa. BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang - kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;

- b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rapat BPD dinyatakan tidak sah;
 - (3) Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau atas inisiatif BPD;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada para anggota BPD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Desa dan BPD mengadakan rapat Desa;
- (2) Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat(1), diberitahukan kepada Camat dan sebagai laporan kepada Bupati.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa di dalam penyusunannya Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan yang, mengurus mengenai Pembangunan Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

B A B III

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 7

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IV

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan disetujui BPD ;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Peraturan Desa yang :
 - a. bersifat mengatur ;

- b. menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
 - c. yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
- (3) Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari, tembusannya disampaikan kepada Bupati-melalui Camat.

BAB V

P E L A K S A N A A N

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ditanda tangani Kepala Desa dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Desa;
- (2) Dalam Melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mengatur mengenai Pembangunan Desa.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati tembusannya melalui Camat.

B A B VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban setiap tahun kepada BPD;
- (2) Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat - lambatnya dua minggu setelah ditetapkan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyehutkan alasan – alasannya;
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten dengan berbagai pertimbangan dan alasan keberatan.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D,S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs.H.ENDANG ROSIDIN M. SH. MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 11 SERI D.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DESA

Menimbang : a.;
 b.;
 c. dst;

Mengingat : 1. ;
 2.;
 3. dst;

Setelah dimusyawarahkan / dimuafatkan dengan BPD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN BANDUNG TENTANG

BAB I
Pasal 1

BAB II
Pasal 2

BAB III
Dan seterusnya

Ditetapkan di desa
Pada tanggal

Kepala Desa

Ttd,

Nama

LEMBARAN DESA TAHUN 1999 NOMOR SERI
BADAN PERWAKILAN DESA